GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 19/2/2005**

Subyek : **Hari : Sabtu**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

Limbah di Pulau Galang akan Diselesaikan lewat Jalur Internasional

JAKARTA (Media): Indonesia akan meminta bantuan Sekretariat Basel Convention, organisasi dunia yang menangani limbah, untuk menyelesaikan masalah limbah impor B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Singapura yang ditimbun di Pulau Galang Baru, Batam. "Kita akan meminta bantuan Sekretariat Basel Convention untuk menengahi masalah limbah B3 dan pihak sekretariat telah bersedia membantu menjadi mediator," kata Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, sebelum berangkat ke Nairobi Kamis (17/2), di Jakarta.

Rahmat menjelaskan, limbah B3 yang mencapai 1.149 ton di Pulau Galang Baru itu diimpor PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL). Limbah itu telah masuk ke Pulau Galang Baru sejak 19 Juli 2004. Rencananya seluruh limbah yang akan diimpor mencapai 400.000 ton. Berdasarkan pemeriksaan Bapedal Kota Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta hasil analisis laboratorium Suconfindo dan PT Australian Laboratory Services (ALS) ternyata limbah yang diklaim Singapura sebagai material organik itu mengandung konsentrasi limbah berat sangat tinggi, seperti arsen (As), barium (Ba), kadmium (Cd), kromium (Cr), tembaga (Cu), timbal (Pb), merkuri (Hg), perak (Ag), dan seng (Zn). Namun, Rahmat mengatakan hasil surat menyurat antara KLH dan National Environmental Agency (NEA) Singapura menunjukkan tidak adanya niat dari Singapura untuk mengambil limbah B3 yang telah diekspornya itu. Padahal, tambah Rahmat, upaya pengembalian atau reekspor limbah B3 itu terus dilakukan KLH yang berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Pemerintah Kota Batam melalui jalur diplomatik. "Tetapi, pihak NEA Singapura tetap menolak upaya pengembalian dengan alasan bahwa material organik telah ditetapkan peraturan Singapura tidak digolongkan limbah B3," jelas Rahmat.

Berdasarkan Konvensi Basel pasal 1 (b) dan 4 (e), kata Menteri LH, disebutkan, bila dalam peraturan nasional telah ditetapkan suatu bahan/unsur sebagai limbah B3, maka ketentuan negara tersebut turut serta diatur sebagai limbah B3 sebagai ketentuan konvensi. "Berdasarkan Basel Convention, kasus seperti ini diklasifikasikan sebagai *illegal traffic*. Pasal 9 konvensi mewajibkan negara pengekspor tidak menolak upaya pengembalian kembali atau menarik limbah dari negara pengimpor," katanya. Rahmat juga menegaskan, jika mediasi tidak berhasil, KLH akan memutuskan membawa masalah limbah B3 ini ke sidang Committee Compliance Basel Convention yang akan dilaksanakan pertengahan Mei 2005. Berdasarkan evaluasi, lanjutnya, pengembalian limbah B3 itu akan membutuhkan waktu lama. Padahal di sisi lain kondisi limbah di Pulau Galang Baru itu sudah ada kemasan yang rusak. Sehingga limbahnya tercecer mencemari lingkungan. Hal itu bisa membahayakan kesehatan manusia.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP